



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH**

**TERHADAP:
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS**

**DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2021/2022**

TANGGAL : 05 JULI 2022

**JURU BICARA :
JOKO HARIYANTO, SE, MSi**

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pahlawan No. 7 Semarang 50241 – Telp. (024) 8416676; 8415500 Psw. 170

Asslamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua.

- **Yang Terhormat, Saudara Gubernur Provinsi Jawa Tengah;**
- **Yang Terhormat, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua Beserta Seluruh Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah;**
- **Yang Kami Hormati, Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah;**
- **Yang Kami Hormati, Jajaran Eksekutif, Wartawan dan Hadirin yang berbahagia.**

Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dalam keadaan sehat wal'afiat, kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah yang terhormat ini, dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Kepada Saudara Pimpinan Sidang, kami mengucapkan terimakasih atas diberikannya kesempatan kepada Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan Pandangan Umum ini. Melalui Forum ini, terlebih dahulu izinkahlah Kami Mengucapkan Selamat Hari Raya Iedul Adha 1443 H, yang beberapa hari lagi dirayakan kaum Muslimin, semoga keberadaannya menjadi spirit untuk lebih peduli dan ringan berkorban demi kepentingan masyarakat, bangsa dan bernegara.

Rapat Dewan yang Terhormat,

Setelah membaca dan mempelajari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang disampaikan Gubernur Provinsi Jawa Tengah, maka Fraksi Partai Demokrat DPRD

Provinsi Jawa Tengah berpandangan sebagai berikut:

1. Bahwa upaya pemberian/ pemenuhan hak Penyandang Disabilitas harus didasarkan pada prinsip kemanusiaan yang hakiki, egaliter dan merdeka, dimana perbedaan atau keterbatasan fisik maupun psikis yang dimiliki oleh warga negara tidak dipandang sebagai celah untuk membedakan serta mendiskriminasinya dalam pemenuhan hak-haknya secara menyeluruh; seperti hak untuk berkembang, beraktualisasi, berkreasi, bekerja, beraktifitas secara sosial dan ekonomi setara dengan seluruh anggota masyarakat.
2. Setiap penyandang Disabilitas, baik laki-laki dan perempuan harus dijamin harkat dan martabatnya secara kodrati dengan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-haknya, mulai dari anak-anak hingga dewasa sehingga keberadaannya bisa berkontribusi positif bagi masa depan kehidupannya sendiri, serta memiliki martabat yang setara dalam konteks kehidupan bersama ditengah masyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Para penyandang disabilitas harus mengetahui bahwa dirinya memiliki payung hukum yang terkait dengan pemenuhan perlindungan terhadap hak-haknya. Selama ini para penyandang disabilitas, terutama yang dipelosok-pelosok Kampung tidak mengetahui terhadap adanya peraturan atau payung hukum yang mengatur terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas, terutama yang dari golongan masyarakat tidak mampu cenderung pasrah (*Nrimo ing pandum*) dan memperlakukan keluarga mereka seadanya (semampunya) tanpa harapan akan persamaan hak terhadap masa depan kehidupannya.

4. Salah satu tujuan munculnya Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas secara riil adalah untuk mewujudkan taraf hidup penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri dan bermartabat, harus didukung dengan program yang nyata dan terukur dengan pemenuhan anggaran yang mencukupi, agar berbagai program pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas bisa dijalankan secara penuh dan utuh pada dataran nyata.
5. Adanya kebiasaan sikap ditengah sebagian masyarakat yang cenderung mendiskriminasi dan melecehkan sebagai bagian masyarakat yang ditakdirkan menjadi penyandang disabilitas menjadi persoalan serius yang mesti dicarikan jalan keluarnya. Kecenderungan seperti itu membuat penyandang disabilitas dan keluarganya mudah merasa tersinggung dan bahkan berkecil hati dalam menghadapi realitas kehidupan yang ada.
6. Program pemenuhan hak Penyandang Disabilitas hendaknya tidak terkonsentrasi pada hal-hal yang bersifat fisik semata, tetapi yang terasa sulit dan bahkan berat adalah merubah cara pandang sebagian masyarakat terhadap para penyandang disabilitas dari sikap cenderung mencemooh, melecehkan, menstigma negatif dan memandang sebelah mata, menjadi munculnya sikap yang lebih peduli, berempati, menghargai dan menghormati perbedaan yang ada sebagai anugerah terbaik yang ditakdirkan oleh Alloh Ta'ala, Tuhan Yang Maha Pencipta.
7. Setiap Penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Para penyandang disabilitas baik anak-anak, laki dan perempuan dan keluarganya harus tahu/ faham terhadap hak-haknya yang diatur/ dilindungi dalam Perda Pemenuhan

Hak Penyandang Disabilitas. Hak-hak yang bersifat mendasar Penyandang Disabilitas, terutama untuk anak-anak dan kaum perempuan wajib benar-benar diketahui, seperti; Perlindungan terhadap kekerasan fisik dan seksual, perlindungan terhadap perlakuan diskriminasi secara menyeluruh, hak pendidikan, hak memperoleh pekerjaan dan berusaha, hak kesehatan dan memperoleh perlindungan kesejahteraan sosial, hak untuk hidup mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat.

Pemenuhan hak-hak demikian sangat penting diketahui oleh para penyandang disabilitas dan keluarganya, mengingat mayoritas pelanggaran terhadap hak-hak penyandang disabilitas lebih pada aspek-aspek seperti ini.

8. Diperlukan sosialisasi yang bersifat masif dan terus menerus terhadap Perda tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas kepada seluruh masyarakat dan penyelenggara pemerintahan sampai ditingkat terbawah yaitu Kelurahan, RW dan RT. Hal ini dimaksudkan agar seluruh anggota masyarakat mengetahui terhadap berbagai macam hak perlindungan yang dimiliki kaum disabilitas sehingga dapat menutup/ mempersempit peluang terjadinya berbagai tindakan yang mendiskriminasi dan melanggar hak-haknya yang sudah memiliki payung hukum berupa Perda.
9. Diperlukan pendataan secara valid dan menyeluruh terhadap seluruh penyandang disabilitas yang ada ditengah masyarakat. Jangan sampai ada penyandang disabilitas ditengah masyarakat yang tidak terdata karena faktor administratif atau karena ketidaksiapan petugas yang berada di level bawah. Para Penyandang disabilitas beserta keluarganya juga harus mendapatkan informasi yang utuh dan menyeluruh terhadap segala hak perlindungan yang dimiliki oleh dirinya. Disinilah dibutuhkan bimbingan dan penyuluhan dari

Pemerintah Provinsi untuk mensosialisasikan Perda tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

10. Demi memastikan agar seluruh penyandang disabilitas dapat memperoleh hak-haknya secara menyeluruh dan terus menerus diperlukan perpanjangan tangan pemerintah yang secara khusus mendampingi kelompok masyarakat ini setiap waktu. Karena itu dibutuhkan pendamping/ fasilitator khusus Penyandang Disabilitas demi memastikan bahwa segala hak-hak yang dimilikinya bisa diperoleh dengan pasti dan mudah. Hadirnya Pendamping/ fasilitator ini penting diwujudkan mengingat seringkali anggota masyarakat yang kadang enggan/ merasa berat untuk mengurus hal-hal yang bersifat administratif/ dokumentatif serta sekaligus sebagai pihak yang secara rutin melaporkan progres terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas kepada instansi vertikalnya (Pemerintah).
11. Tim Pendamping/ Fasilitator ini juga diperlukan untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat tentang hak-hak kaum disabilitas, sehingga tidak mudah muncul lagi sikap diskriminasi dan pelecehan terhadap kelompok ini. Edukasi juga bisa diberikan kepada publik bahwa pelanggaran terhadap hak-hak kaum disabilitas dapat membawa konsekuensi hukum.
12. Berbagai bentuk perlindungan, jaminan dan pembelaan terhadap para Penyandang disabilitas pada saatnya diharapkan dapat dijalankan secara efektif dan nyata agar Peraturan Daerah ini tidak bersifat melangit dan sulit diaplikasikan. Sebaik-baik Peraturan adalah yang cepat diketahui publik, mudah diaplikasikan secara nyata, terukur dan mudah dirasakan pengaruhnya (manfaatnya) dalam kehidupan.

Dengan Peraturan daerah ini maka kedepan sangat diharapkan masyarakat, khususnya di Provinsi Jawa Tengah menjadi Ramah, peduli dan memiliki solidaritas yang tinggi kepada seluruh penyandang disabilitas, terutama anak-anak dan kaum perempuan, ditengah kehidupan bersama bermasyarakat.

Rapat Dewan yang Terhormat,

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap Raperda tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dengan harapan dapat semakin memperkaya kanzanah kebijakan dalam percepatan mewujudkan berbagai aspirasi yang terus berkembang luas serta dinamis ditengah kehidupan masyarakat Jawa Tengah. *Sekian, Terima kasih.*

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 05 Juli 2022

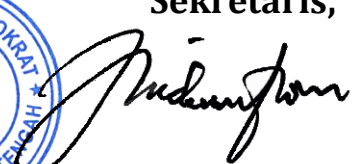
**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI JAWA TENGAH**

Ketua,

Sekretaris,


KHOLIK IDRIS, S.E., S.H., M.Si.




H. AKHWAN, S.H.